

Nomor : 259/PM.00.01/K/JA/07/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Hasil Pengawasan dan Saran Perbaikan**

27 Juni 2023

Kepada Yth,  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jambi**

di –  
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan rekapitulasi hasil pengawasan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam rangka optimalisasi daftar pemilih yang akuntabel, mutakhir dan transparan Bawaslu Provinsi telah menyampaikan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Jambi Nomor: 221/PM.00.01/K/JA/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 dan Nomor: 231//PM.00.01/K/JA/06/2023 tanggal 7 Juni 2023. Berdasarkan hal di atas terdapat beberapa catatan dan saran perbaikan, antara lain sebagai berikut :

#### **A. Proses Pengawasan**

##### **1. Proses Pengawasan penyusunan penyusunan DPSHP akhir dan analisa kegandaan untuk bahan penetapan DPT**

Proses pengawasan dilakukan dengan cara Bawaslu Kabupaten/Kota bersama Panwaslu Kecamatan dengan cara:

- a. Melakukan rekapitulasi hasil DPSHP Akhir di tingkat Kecamatan dengan konsolidasi data saran perbaikan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan

kepada PPK pada tanggal 6-19 Juni 2023 dengan menuangkan kedalam Alat Kerja Pengawasan (AKP), dan

- b. Mengkroscek dan memastikan adanya tindaklanjut saran perbaikan, melalui pengecekan data saran perbaikan di Sistem Informasi daftar Pemilih (Sidalih). Tindaklanjut tersebut berupa penghapusan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan penambahan data Memenuhi Syarat (MS). Proses pengecekan tindak lanjut saran perbaikan tersebut.

## **2. Pengawasan rekapitulasi dan penetapan DPT Tingkat Kabupaten/Kota**

Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Kota terkait dengan tindaklanjut saran perbaikan yang telah disampaikan;
- b) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan sudah menindaklanjuti, maka Bawaslu Kabupaten Kota menyampaikan dua hal, yakni: 1) menanyakan bukti tindaklanjutnya, 2) KPU Kabupaten Kota menyampaikan sudah menindaklanjuti namun faktanya saran perbaikan masih terdapat data yang belum ditindaklanjuti berdasarkan hasil cek di <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.
- c) Terhadap pemilih baru yang belum memiliki KTP-el ,Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan agar KPUberkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk segera melakukan percepatan perekaman KTP-el.

## **B. Hasil Pengawasan**

### **1. Proses Pengawasan penyusunan penyusunan DPSHP akhir**

Berdasarkan hasil pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota meyampaikan saran perbaikan hasil pengawasan DPSHP Akhir tingkat kecamatan Kategori TMS terdiri dari :

- a. Pemilih meninggal 1.023 pemilih;
- b. Pemilih pindah memilih 437 pemilih;
- c. Pemilih tidak dikenali: 414 pemilih;
- d. Pemilih salah penempatan TPS 3 pemilih;
- e. Pemilih di bawah umur 38 pemilih;
- f. Pemilih bukan penduduk setempat 109 pemilih;
- g. Anggota TNI 9 pemilih;
- h. Anggota Polri 12 pemilih.

## **2. Pengawasan rekapitulasi dan penetapan DPT Tingkat Kabupaten/Kota**

Sebelum pelaksanaan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota serta KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pra pleno pada tanggal 20 Juni 2023, dengan melakukan sinkronisasi data terhadap saran perbaikan sebelumnya. Sehingga, pada saat pleno tanggal 21 Juni 2023 data saran perbaikan telah ditindaklanjuti sebagian.

## **3. Isu Krusial Hasil Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten/Kota :**

- a. Masih terdapat saran perbaikan pada data TMS kategori meninggal dunia yang belum ditindaklanjuti dengan alasan tidak ada bukti autentik, hal ini terjadi di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.
- b. Masih terdapat saran perbaikan pada data TMS kategori meninggal dunia telah ditindaklanjuti namun belum menunjukkan bukti autentik, hal ini terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjab Timur.
- c. Masih terdapat saran perbaikan pada data TMS kategori pindah domisili di Kabupaten Tanjab Timur :
  1. Dari Kabupaten Tanjab Timur ke Kota Jambi yang dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili dari Dukcapil (16 November 2022) namun masih terdaftar dalam DPT Kabupaten Tanjab Timur an. Kiki Andriana yang di cek DPT Online pada tanggal 26 Juni 2023. Permasalahan ini telah disampaikan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
  2. Terdapat 1 keluarga di kecamatan Sadu terdapat 3 orang Pemilih (Herman Jaya, Mulyana dan Abdul Haqq) yang masih terdaftar didalam DPT Kabupaten Tanjab Timur (berdasarkan di cek DPT Online pada tanggal 26 Juni 2023) sedangkan yang bersangkutan telah pindah domisili dari Kabupaten Tanjab Timur ke Kota Jambi di buktikan dengan adanya surat pindah domisili dari dukcapil (16 Februari 2023), hal ini disampaikan pada saat pleno di tingkat kabupaten Tanjab Timur.
- d. Terdapat Pengurangan TPS sebanyak 2 TPS, di Kec. Tabir Barat Desa Batang Kibul dan Kec. Nalo Tantan Desa Sungai Ulak. Hal ini dijelaskan karena terdapatnya penggabungan jumlah pemilih. Pengurangan ini tidak dituangkan kedalam BA Peln DPT Kabupaten Merangin Nomor :227/PK.01-BA/1502/2023 tanggal 21 Juni 2023.

### **C. Saran Perbaikan**

Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota maka Bawaslu Provinsi Jambi mengimbau kepada KPU provinsi Jambi dalam melakukan penetapan DPT tingkat Provinsi Jambi hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Jambi melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang masih masuk kedalam DPT tingkat Kabupaten/Kota.
- b. KPU Provinsi Jambi menuangkan data pemilih Disabilitas beserta dengan klasifikasinya dalam Berita Acara DPT Tingkat Provinsi Jambi.
- c. KPU Provinsi Jambi menyeragamkan komponen dan rincian TPS di Lokasi Khusus beserta dengan daftar pemilihnya.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk kemudian ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih..

  
**KETUA**  
  
**WEIN ARIFIN**

**Tembusan Yth:**

1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan)
2. Arsip